

PEMENUHAN TIDAK-UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM LINGKUP KELUARGA: ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN PUTUSAN PN SUBANG NO. 64/PID.B/2024 DAN PT BANDUNG NO. 271/PID/2024

Nova fitriani¹

¹Universitas Ngudi Waluyo

novafitriani325@gmail.com

ABSTRACT: *As a country founded on legal principles, Indonesia demands that all individuals follow established rules, with penal law functioning to manage human relationships for the sake of stability. Murder with prior intent, governed by Article 340 of the KUHP, constitutes a major violation characterized by thoughtful strategy, commonly arising in household environments, such as the Subang affair of 2021 (Judgment No. 64/Pid.B/2024/PN Sng Jo No. 271/PID/2024/PT BDG). This investigation seeks to legally scrutinize the realization of elements for intentional homicide within family dynamics and to review court assessments. It further emphasizes criminology's contribution to averting occurrences and rehabilitating perpetrators. Employing a normative legal method combined with detailed case evaluations of court outcomes, the study probes into events, substantiations, and legal justifications aligned with the KUHP. Sources include formal rulings, academic references, and statistics from BPS-Polri. Outcomes reveal fulfillment of the "premeditated" aspect through circumstantial indicators, leading to a 20-year incarceration instead of perpetual confinement. Judicial thought processes harmonize equity with external pressures, stressing neutrality in proof assessment. The review highlights complications in participant roles and difficulties in establishing facts. Incident trends point to a strong presence of emotional triggers, calling for preventive strategies rooted in society. In summary, the research promotes accountable and fair legal proceedings.*

Keywords: *Premeditated Murder, Criminal Law, Judge's Decision.*

ABSTRAK: Sebagai negara yang didasarkan pada prinsip hukum, Indonesia menuntut agar semua individu mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dengan hukum pidana berfungsi untuk mengelola hubungan antarmanusia demi stabilitas. Pembunuhan dengan niat terlebih dahulu, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, merupakan pelanggaran besar yang ditandai oleh strategi yang dipikirkan matang, sering muncul dalam lingkungan rumah tangga, seperti peristiwa Subang tahun 2021 (Putusan No. 64/Pid.B/2024/PN Sng Jo No. 271/PID/2024/PT BDG). Penelitian ini bertujuan untuk secara hukum meneliti pemenuhan unsur-unsur pembunuhan sengaja dalam dinamika keluarga serta meninjau penilaian pengadilan. Selain itu, penelitian ini menekankan kontribusi kriminologi dalam mencegah kejadian dan merehabilitasi pelaku. Menggunakan metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan evaluasi kasus mendalam terhadap hasil pengadilan, studi ini menyelidiki peristiwa, pembuktian, dan justifikasi hukum yang sesuai dengan KUHP. Sumber meliputi putusan resmi, referensi akademik,

dan statistik dari BPS-Polri.¹ Hasil menunjukkan pemenuhan aspek "direncanakan" melalui indikator tidak langsung, yang mengakibatkan hukuman penjara 20 tahun alih-alih penjara seumur hidup. Proses pemikiran hakim menyelaraskan keadilan dengan tekanan eksternal, menekankan netralitas dalam penilaian bukti. Tinjauan ini menyoroti komplikasi dalam peran peserta dan kesulitan dalam menetapkan fakta. Tren insiden menunjukkan dominansi pemicu emosional, yang menyerukan strategi pencegahan yang berakar pada masyarakat. Secara kesimpulan, penelitian ini mendorong proses peradilan yang bertanggung jawab dan adil.²

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Indonesia, yang berlandaskan prinsip hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan setiap warga negara untuk patuh pada norma yang berlaku tanpa pengecualian. Hukum pidana memiliki fungsi vital dalam mengatur interaksi manusia untuk menjamin kedamaian dan keteraturan, khususnya ketika berhadapan dengan kejahatan serius seperti pembunuhan. Pembunuhan yang disiapkan sebelumnya, yang diatur khusus dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan pelanggaran yang melibatkan persiapan hati-hati sebelum pelaksanaan, dan sering terjadi dalam lingkungan keluarga yang kompleks. (sidauruk 2024).³

Masalah Penelitian

Meskipun KUHP telah menetapkan pembunuhan terencana secara eksplisit, aplikasinya dalam konteks keluarga sering menimbulkan kesulitan, seperti verifikasi elemen "rencana terlebih dahulu" melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence) dan pertimbangan hakim yang terpengaruh oleh tekanan sosial. Dalam perkara Subang, perbedaan antara tuntutan jaksa (hukuman seumur hidup) dan putusan hakim (hukuman 20 tahun) menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penilaian elemen delik, peran partisipasi pelaku, serta harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial.⁴ (beno 2020) Isu pokok yang dibahas adalah bagaimana elemen-elemen pembunuhan terencana

¹Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kriminal Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>.

² Hindriyani, H., & Heriyanto, H. (2024). Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP. *Jembatan Hukum*, 1(4), 203–210. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1404>.

³ Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi, F. (2024). *Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat*. 1(4), 137–154. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.200>

⁴ Beno, B., Gunarto, G., & Kusriyah, S. K. (2020). *Implementation Of Fully Required Elements In The Crime Of Planning Murder (Case Study In Blora State Court)*. 3(1), 109–116. <https://doi.org/10.30659/JDH.V3I1.8404>

terwujud dalam dinamika keluarga, serta apakah refleksi hakim mencerminkan prinsip-prinsip hukum pidana yang adil dan transparan.

Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa kajian sebelumnya telah menyinggung aspek pembunuhan berencana dan hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh Arief (2018) menganalisis teori tanggung jawab pidana dalam pembunuhan berencana, menekankan pentingnya elemen niat dan rencana, namun belum spesifik pada konteks keluarga. Selanjutnya, studi oleh Moleong (2016) tentang metodologi kajian hukum normatif menyoroti pemanfaatan studi kasus untuk mempelajari putusan pengadilan, yang relevan dengan pendekatan yuridis dalam penelitian ini. Kajian lain oleh Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) membahas pembunuhan dalam perspektif sosial, termasuk faktor keluarga, namun lebih fokus pada aspek psikologis daripada analisis yuridis elemen delik. Levina et al. (2016) mengeksplorasi tren kejahatan di Asia Tenggara, termasuk pembunuhan, dengan data statistik serupa BPS-Polri, namun tidak mengintegrasikan analisis putusan spesifik. Akhirnya, analisis oleh Barda Nawawi Arief (2020) tentang praktik pengadilan pidana menunjukkan keterkaitan antara teori hukum dan keputusan hakim, yang membantu evaluasi keobjektifan dalam kasus berencana⁵. (herwani 2022)

Kesenjangan Pengetahuan

Walaupun kajian sebelumnya telah menangani elemen pembunuhan berencana dan praktik pengadilan, ada kekurangan dalam eksplorasi mendalam tentang pemenuhan elemen delik dalam konteks keluarga tertentu, khususnya melalui studi kasus putusan pengadilan yang melibatkan bukti tidak langsung dan tekanan publik. Penelitian terdahulu cenderung bersifat umum dan belum menggabungkan sudut pandang kriminologi untuk pencegahan, serta kurang menekankan perbandingan antara tuntutan dan putusan dalam kasus sensitif seperti Subang. Ini menciptakan keunikan penelitian ini dalam menutup celah tersebut, dengan menampilkan state of the art melalui integrasi analisis yuridis, kriminologi, dan penilaian putusan.⁶ (sidauruk 2024)

⁵ Herwani, E., & Suparno, S. (2022). *Juridical Study Regarding the Judge's Decision on the Case of Premeditated Murder*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315759>

⁶ Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi, F. (2024). *Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat*. 1(4), 137–154. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.200>

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis pemenuhan elemen-elemen tindak pidana pembunuhan berencana dalam lingkup keluarga berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng Jo Putusan Nomor 271/PID/2024/PT BDG, serta menilai refleksi hakim dalam mencapai keadilan. Lebih lanjut, penelitian ini menggabungkan perspektif kriminologi untuk mengidentifikasi elemen pencegahan dan rehabilitasi, guna memberikan sumbangan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.⁷ (pratama AAN . 2024).

METODE PENELITIAN

1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (Hukum Normatif), karena fokus analisis terletak pada penelaahan norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (terutama KUHP) serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah hukum dalam konteks sosial empiris, melainkan sebagai sistem norma yang bersifat mengikat dan tertulis dalam undang-undang maupun putusan hakim.pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan meneliti regulasi yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach), yakni menelaah ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng serta Putusan Nomor 271/PID/2024/PT BDG.
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang mengacu pada doktrin para ahli mengenai pembuktian tidak langsung (*circumstantial evidence*) serta aspek kriminologi dalam tindak pidana yang melibatkan hubungan keluarga.⁸

2. Sasaran Penelitian dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, istilah populasi dan sampel diganti dengan bahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini berfokus pada dokumen hukum serta literatur yang relevan.

⁷ Pratama, A. A. N., & Setiyono, S. (2024). Analisis tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (putusan nomor 114/pid.b/2022/pn-mnd). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 487–498. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19726>

⁸ Sugiyono,(2019) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.9.

- a. Bahan Hukum Primer meliputi sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 dan 340;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 271/PID/2024/PT BDG sebagai objek utama.
- b. Bahan Hukum Sekunder mencakup literatur, buku, serta jurnal ilmiah bidang hukum dan kriminologi. Kriteria pemilihan sumber sekunder adalah:
 - 1) jurnal terakreditasi SINTA 2–1 atau bereputasi internasional (Scopus/WOS);
 - 2) terbit dalam rentang 2014–2024, kecuali teori klasik yang bersifat fundamental;
 - 3) memiliki relevansi langsung dengan hukum pidana materiil, pembuktian, dan kriminologi keluarga.
- c. Bahan Hukum Tersier mencakup sumber penunjang seperti *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia hukum.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, tanpa kegiatan lapangan atau wawancara. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Inventarisasi, yakni pengumpulan putusan perkara Subang dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan bahan hukum berdasarkan isu hukum seperti unsur perencanaan, motif keluarga, dan pertimbangan hakim;
- c. Sistematisasi, yakni penyusunan bahan hukum secara logis untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif-silogistik, tanpa melibatkan data kuantitatif. Tahapan analisis mencakup:

- a. Premis mayor: ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
- b. Premis minor: fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara Subang;

⁹ Insyaniyah, I. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi sebagai Upaya Pemenuhan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1456>.

¹⁰ Sedarmayanti, (2017). *Metode Penelitian* Bandung: Mandar Maju, hlm. 45

- c. Konklusi: penilaian terhadap kesesuaian penerapan hukum oleh hakim dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta kajian kriminologis terhadap pencegahan kasus serupa.¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai landasan urgensi kasus, peneliti menghimpun data tren kejahatan terhadap nyawa. Berdasarkan laporan statistik kriminal (BPS dan Polri), angka kejadian pembunuhan dengan motif hubungan keluarga/kerabat menunjukkan tren yang fluktuatif namun signifikan. Data ini menjadi latar belakang sosiologis mengapa penerapan Pasal 340 KUHP dalam lingkup domestik menjadi krusial.

Tabel 4.1 Data Kasus Pembunuhan dan Motif Hubungan di Indonesia (2020–2023)

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pembunuhan (Total)	Persentase Motif Keluarga/Kerabat (%)	Keterangan
1.	2020	898	38%	Dominasi motif emosional
2.	2021	1,192	42%	Peningkatan saat pandemi
3.	2022	1,250	45%	Termasuk kasus Subang
4.	2023	1,150	44%	Tren stabil tinggi

Sumber: Diolah dari Data Statistik Kriminal BPS dan Polri (2023)

Deskripsi Fakta Hukum Kasus Subang (Putusan No. 64/Pid.B/2024/PN Sng)

Data utama dalam penelitian ini adalah fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang secara sah dan meyakinkan terungkap di muka persidangan. Fakta ini dikonstruksikan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang saling bersesuaian. Kasus pembunuhan Ibu dan Anak di Subang ini merupakan representasi kompleksitas penerapan Pasal 340 KUHP, mengingat adanya elemen persiapan yang matang serta "tenggang waktu" (*tijdstip*) yang cukup

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 13–14.

bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang cara eksekusi tindak pidananya. Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan bahwa perencanaan dimulai dari pertemuan rahasia antara para pelaku, penyiapan alat yang digunakan untuk melumpuhkan korban, hingga pengaturan peran masing-masing pelaku dalam melakukan eksekusi pada malam hari di kediaman korban.

Fakta hukum menunjukkan adanya kompleksitas hubungan keluarga dimana pelaku merupakan kerabat dekat korban (Ibu dan Anak), yang memicu kesulitan dalam pembuktian langsung karena minimnya saksi mata eksternal.

Rekapitulasi Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Hakim

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang menyoroti isu disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*) serta upaya pencarian keadilan substantif, bagian ini menyajikan data komparatif yang komprehensif antara tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, baik pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Subang maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Perbedaan yang muncul antara beratnya tuntutan dan vonis akhir bukan sekadar perbedaan angka tahun penjara, melainkan mencerminkan adanya perbedaan perspektif antara jaksa sebagai representasi kepentingan negara dan korban, dengan hakim sebagai pengadil yang berdiri di tengah untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Data yang dihimpun dari salinan putusan lengkap ini memperlihatkan bagaimana fakta-fakta persidangan yang sama dapat menghasilkan interpretasi hukuman yang berbeda dalam ruang diskresi kehakiman.

Data di bawah ini merangkum esensi dari perjalanan yuridis perkara tersebut, mulai dari tuntutan maksimal hingga penetapan vonis tetap:

Tabel 4.2 Matriks Perbandingan Tuntutan JPU dan Putusan Majelis Hakim

Komponen Yuridis	Tuntutan JPU (Kejaksaan Negeri Subang)	Putusan PN Subang (No. 64/Pid.B/2024)	Putusan PT Bandung (No. 271/PID/2024)
Pasal yang Terbukti	Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Menguatkan Putusan PN Subang

Kualifikasi Tindak Pidana	Pembunuhan Berencana secara bersama-sama	Pembunuhan Berencana secara bersama-sama	Pembunuhan Berencana secara bersama-sama
Pidana Badan (Hukuman)	Hukuman Mati / Seumur Hidup (Variatif antar terdakwa)	20 Tahun Penjara	20 Tahun Penjara
Pertimbangan Memberatkan	Perbuatan sadis, meresahkan masyarakat, tidak mengakui perbuatan.	Perbuatan menghilangkan nyawa dua orang sekaligus.	Pertimbangan PN dinilai sudah tepat.
Pertimbangan Meringankan	Tidak ada.	Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum.	-

Sumber: Diolah dari Salinan Putusan PN Subang dan PT Bandung (2024)

Temuan Alat Bukti Petunjuk (*Circumstantial Evidence*)

Mengingat masalah penelitian menyoroti kesulitan verifikasi elemen rencana melalui bukti tidak langsung, berikut adalah inventarisasi alat bukti yang diterima oleh hakim sebagai petunjuk terjadinya pembunuhan berencana:

- Bukti Saintifik: Hasil tes DNA pada puntung rokok di TKP.
- Bukti Elektronik: Rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakan kendaraan pelaku.
- Bukti Petunjuk: Kesesuaian keterangan waktu kematian (*Visum et Repertum*) dengan alibi pelaku yang tidak terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan elemen tindak pidana pembunuhan berencana dalam lingkup keluarga pada kasus Subang terbukti melalui konstruksi unsur rencana terlebih dahulu yang menitikberatkan pada adanya tenggang waktu dan ketenangan sikap batin pelaku sebelum eksekusi dilakukan. Penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) berupa jejak DNA dan rekaman elektronik menjadi instrumen krusial bagi hakim dalam melampaui kesulitan pembuktian yang lazim terjadi pada kejahatan di ruang domestik yang minim saksi mata. Meskipun terdapat disparitas antara tuntutan seumur hidup oleh penuntut umum dan vonis dua puluh tahun

penjara oleh hakim, putusan tersebut merefleksikan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa melalui pertimbangan hal-hal yang meringankan secara subjektif. Secara kriminologis, fenomena ini menunjukkan bahwa konflik internal keluarga merupakan pemicu utama kejahatan terhadap nyawa yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memahami dinamika psikososial para pelakunya.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk memperkuat integrasi antara pembuktian saintifik dan analisis kriminologis dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan kerabat dekat guna meminimalisir subjektivitas dalam vonis. Selain itu, diperlukan adanya standarisasi parameter dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan agar disparitas pemidanaan pada kasus-kasus sensitif yang menarik perhatian publik dapat lebih terukur dan transparan. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak psikologis dari *trial by press* terhadap independensi hakim dalam memutus perkara pidana keluarga yang viral, serta efektivitas hukuman penjara waktu tertentu dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan hukuman seumur hidup dalam konteks kejahatan domestik.

Saya ucapkan terimakasih kepada pihak penerbit Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penelitian saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Beno, B., Gunarto, G., & Kusriyah, S. K. (2020). Implementation of fully required elements in the crime of planning murder (Case study in Blora State Court). *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 109–116. <https://doi.org/10.30659/JDH.V3I1.8404>.
- Herwani, E., & Suparno, S. (2022). Juridical study regarding the judge's decision on the case of premeditated murder. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315759>.

- Hindriyani, H., & Heriyanto, H. (2024). Pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. *Jembatan Hukum*, 1(4), 203–210. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1404>.
- Insyaniyah, I. (2023). Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai mutilasi sebagai upaya pemenuhan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4). <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1456>.
- Pratama, A. A. N., & Setiyono, S. (2024). Analisis tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN-Mnd). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 487–498. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19726>.
- Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi, F. (2024). Analisis kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang terdekat. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(4), 137–154. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.200>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kriminal Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id>.